



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Nikah/ Kawin yang diajukan oleh :

BAHRI BIN YATI, Nik. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pandamaan, 09 Juni 1977/ umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di RT. 005, RW. 003, Desa Danau Panggang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon I;

JIMAH BINTI MARSA, Nikxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pandamaan, 08 Januari 1971/ umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Minuman, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 004, RW. 002, Desa Pandamaan, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti- bukti yang diajukan di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B, dengan Nomor perkara 27/Pdt.P/2023/PA.Amt, pada tanggal 13 Februari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu yang hendak menikah anak kandung yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Nurul Hidayah binti Bahri
Tempat tanggal lahir : Amuntai, 30 Oktober 2004
Umur : 18 tahun, 3 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak tamat SD
Pekerjaan : Ikut Orang tua
Status : Perawan
Tempat kediaman di : RT. 004, RW. 002, Desa Pandamaan,
Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu
Sungai Utara;

dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Ihsan bin Sabirin Muhtar
Tempat tanggal lahir : Pandamaan, 07 September 1993
Umur : 30 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Status : Jejaka
Tempat kediaman di : RT. 002, RW. 001, Desa Pandamaan,
Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu
Sungai Utara;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Halaman 2 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat- syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor : 015/Kua.17.07-05/Pw.01/02/2023, tanggal 06 Februari 2023;
3. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan saling menghubungi selama kurang lebih 8 bulan dan telah bertunangan selama kurang lebih 3 bulan serta hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan perbulan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Nurul Hidayah binti Bahri) untuk menikah dengan Muhammad Ihsan bin Sabirin Muhtar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak kandungnya dibawah usia perkawinan, dan bersabar menunggu sampai anak tersebut cukup usia, ditakutkan akan berdampak pada kesehatan anak, dan masalah sosial lainnya karena pola pikir belum dewasa yang dimungkinkan juga akan berdampak munculnya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan kekerasan, dan perceraian namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon telah lama kenal dengan calon suaminya sekitar 8 bulan, hubungan keduanya sedemikian eratnya, dan pada 3 bulan terakhir telah bertunangan;

Halaman 4 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon takut kalau tidak segera dikawinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pelanggaran norma Agama (perzinahan);

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan pihak- pihak yang terkait sebagai berikut diantaranya :

Anak Kandung Para Pemohon :

Nama : Nurul Hidayah binti Bahri, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah kenal sekitar 8 (delapan) bulan, dan hubungan sebegitu eratnya, kemudian telah tunangan sekitar 3 bulan terakhir ini, dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Ihsan bin Sabirin Muhtar;
- Bahwa ia masih berusia 18 tahun, 3 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 30 tahun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya saling mencintai, dan saling mengunjungi serta sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, tidak ada paksaan dari siapapun dan mumi dari kehendak kedua belah pihak;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah mampu hidup berumah tangga, dan suaminya sudah mempunyai bekerja dan penghasilan, orangtua dan keluarga calon suaminya sudah melamar kepada pihak keluarga calon isteri;
- Bahwa ia siap dibimbing oleh calon suaminya dalam rumah tangga nantinya;

Calon Suami anak Para Pemohon :

Nama : Muhammad Ihsan bin Sabirin Muhtar, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku sebagai calon suami anak Para Pemohon dan telah kenal sekitar 8 (delapan) bulan, telah pula bertunangan sekitar 3 bulan terakhir ini;

Halaman 5 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku berusia 30 tahun, dan mengaku saling mencintai dengan anak Para Pemohon, dan hubungan sangat erat, serta sering saling mengunjungi;
- Bahwa ia sudah siap dan mampu hidup berumah tangga hidup mandiri dan telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sekitar Rp8.50.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dan akan selalu membimbing isterinya nanti;
- Bahwa ia berjanji selalu sabar dalam membina rumah tangganya nanti;

Calon Mertua anak Para Pemohon :

Nama : Kamariaturrahmah binti H. Syar'i Nata, Agama Islam, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan mengaku sebagai ibu kandung calon suami anak Para Pemohon, suami telah meninggal dunia;
- Bahwa ia telah melamar anak Para Pemohon untuk dinikahkan dengan anak kandungnya, dan harus segera dikawinkan;
- Bahwa keduanya telah lama kenal dan tunangan sekitar 3 (tiga) bulan, keduanya saling kunjung mengunjungi, sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan ia selaku ibu kandung siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa ia sebagai ibu kandung tidak keberatan dan siap untuk membimbing anak- anaknya dalam berumah tangga nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis/ surat- surat sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

Halaman 6 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BAHRI BIN YATI Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 18 Mei 2016, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JIMAH BINTI MARSA Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 13 Juni 2016, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-2);
3. Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditandatangani oleh BAHRI BIN YATI dan JIMAH BINTI MARSA tanggal 13 Februari 2023, bukti tersebut asli, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Hidayah binti Bahri Nomor 6308-LT-11062014-0038 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 07 Agustus 2018, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari UPT Puskesmas Danau Panggang Nomor 800/282/PKM-DP/II/2023 tanggal 09 Februari 2023, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ihsan bin Sabirin Muhtar Nomor 6308-LT-15082014-0060 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 18 Agustus 2014, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-6);
7. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 09

Halaman 7 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-7);

8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Danau Panggang Nomor 015/Kua.17.07-05/Pw.01/2023 tanggal 06 Februari 2023, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-8);

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan keterangan lain lagi dan memohon secara lisan agar Hakim menjatuhkan penetapan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal- ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan akan menikah/ mengawinkan anak kandungnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas, menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku yakni ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut, memohon agar dapat diberi dispensasi kawin kepada anak kandungnya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena belum cukup usia kawin, oleh karenanya para pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*;

Nasihat kepada Para Pemohon.

Halaman 8 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 12 PERMA No. 5 tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat yang cukup kepada para pemohon, anak para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon yang berkaitan dengan kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, kewajiban belajar 12 tahun, Kesehatan re-produksi, dampak ekonomi, social dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Keterangan pihak- pihak terkait.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 10 PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung para pemohon dan calon suaminya, yang pada pokoknya menerangkan kalau mereka berdua sering saling mengunjungi dan harus segera dikawinkan mengingat keduanya telah berpacaran, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak kandung para pemohon yang pada pokoknya merestui perkawinan anak kandungnya dengan anak Para Pemohon, mengingat keduanya telah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan telah pula mendaftarkan kehendak menikah namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditolak karena anak Para Pemohon masih dibawah umur perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang yakni 19 tahun;

Kesimpulan Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa pokok dalil- dalil permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon dalam posita 1 (satu) masih berumur 18 tahun, 3 bulan, sehingga menurut hukum dan perundang-

Halaman 9 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku belum memenuhi ketentuan syarat- syarat pernikahan;

2. Bahwa kehendak kawin ini perlu Penetapan atau Izin Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para pemohon;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu bukti (P-1 s/d P-8), bukti- bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, berupa fotokopi kartu tanda penduduk, Surat Pernyataan Komitmen, dan Akta Kelahiran Para Pemohon, bukti- bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, keculia bukti P-3, bukti- bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, baik secara formal maupun materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti para pemohon adalah ayah dan ibu kandung calon mempelai perempuan bernama **Nurul Hidayah binti Bahri**, sehingga harus dinyatakan Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya tersebut, dan telah berkomitmen untuk membantu dan bertanggungjawab atas anak- anaknya nanti dalam masa- masa perkawinan/ berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, AN. **Nurul Hidayah**, bukti tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat baik secara formal maupun materil, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah pula dinyatakan "sehat";

Halaman 10 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Laporan Hasil Konseling, dari Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) bukti tersebut diterbitkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat baik secara formal maupun materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka Muhammad Ihsan (calon suami anak para Pemohon) lahir tanggal 7 September 1993, telah berusia 29 tahun, 5 bulan, dan kedua calon pengantin pun telah dikonseling, sebagaimana bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-8, adalah foto kopi surat pemberitahuan penolakan nikah, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., yang menerangkan bahwa anak kandung para pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya, Jika bukti P-4, dihubungkan dengan bukti P-8 tersebut, maka terbukti anak kandung Para Pemohon **belum memenuhi syarat dari segi usia** untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya, keterangan pihak- pihak terkait, serta P-1 s/d P-8, yang telah diperiksa di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, bernama : **Nurul Hidayah binti Bahri**, dengan calon suaminya **Muhammad Ihsan bin Sabirin Muhtar**;

Halaman 11 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah menolak permohonan perkawinan anak kandung para pemohon karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, saat ini anak kandung Para Pemohon berumur 18 tahun, 3 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 29 tahun, 5 bulan;
- Bahwa, hubungan anak kandung para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga khawatir menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa para pemohon dan orangtua calon suami anak kandung para pemohon telah dihadirkan, dan semua mengatakan siap membimbing anak-anak mereka nanti dalam rumah tangganya;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut hakim para pemohon telah berhasil membuktikan adanya kekurangan usia anak kandung para pemohon yang bernama **Nurul Hidayah binti Bahri**, sedangkan penolakan pendaftaran perkawin oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, beralasan, karenanya atas 2 (dua) alasan tersebut hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika perkara permohonan Dispensasi Kawin/ Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pekawinan calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan tersebut, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan, sebagaimana bunyi pasal tersebut pada ayat (2), (3) dan (4);

Halaman 12 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pembatasan usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar secara mental dan fisik calon mempelai laki- laki ataupun calon mempelai wanita telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan atau seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menilai dalam perkara dispensasi kawin yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya kekurangan batas usia perkawinan (bukti P-8), bukan pada rukun perkawinan/ pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan rukun dalam hal pendaftaran kawin/ nikah maka itu kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga dalam perkara dispensasi kawin/ nikah, hakim memeriksa pada batasan usia menurut UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 16 tahun 2019, pasal 7;

Menimbang, bahwa fakta- fakta tersebut diatas, dan untuk menghindari hal negatif dan atau kemungkinan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari keduanya, maka anak kandung para pemohon perlu segera dikawinkan mengingat keduanya sering saling mengunjungi serta erat hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat anak kandung para pemohon patut diberi

Halaman 13 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya, Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :*"Kebijakan pemerintah atas rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon sebagaimana petitum Nomor 1, dan 2 patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung para pemohon yang bernama **Nurul Hidayah binti Bahri**, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Ihsan bin Sabirin Muhtar**, didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama : **Nurul Hidayah binti Bahri** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : **Muhammad Ihsan bin Sabirin Muhtar**;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HJ. Khairunnida, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ttd

BAHRUL MAJI, S. HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

HJ. KHAIRUNNIDA, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 395.000,00

Terbilang : "tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah"

Halaman 15 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)